

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK
Nomor 095 Tahun 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PONTIANAK INDUSTRI TAHUN 2020 – 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020 – 2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, perlu menyusun rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak tentang Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
13. Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
14. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020 – 2024;

MENETAPKAN :

- Menetapkan : 1. Penerbitan Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Baristand Industri Pontianak 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Baristand Industri Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

2. Menjadikan Rencana Strategis Baristand Industri Pontianak tahun 2020 – 2024 sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Baristand Industri Pontianak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
3. Renstra Baristand Industri Pontianak 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 diatas terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, sasaran strategis, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
4. Keputusan Kepala Baristand Industri Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Juli 2020

Kepala Balai

Agung Budi Lestari

Tembusan :

1. Sekretaris BPPI Kemenperin
2. Inspektorat Kemenperin
3. Kepala Biro Perencanaan
4. Yang Bersangkutan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK
Nomor 096 Tahun 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK INDUSTRI
TAHUN 2020 - 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai dalam tujuan Baristand Industri Pontianak yaitu “Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pangan berbasis agro di Kalimantan Barat”, agar Baristand Industri Pontianak dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh BPPI sesuai dengan tugas dan fungsi Baristand Industri Pontianak;
- b. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020 – 2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Baristand Industri Pontianak, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/ PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
13. Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
14. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020 – 2024;

MENETAPKAN:

- Menetapkan : 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut :
- a. Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil Riset/Inovasi;

- b. Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri;
 - c. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi;
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri;
 - e. Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional;
 - f. Jumlah karya tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi;
 - g. Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki;
 - h. Nilai minimal akuntabilitas kinerja.
2. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja;
 3. Keputusan Kepala Baristand Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Juli 2020


Kepala Balai
Agung Budi Lestari

Tembusan :

1. Sekretaris BPPI Kemenperin
2. Inspektorat Kemenperin
3. Kepala Biro Perencanaan
4. Yang Bersangkutan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nya Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dapat menyusun “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024” Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020 – 2024 ini merupakan penjabaran yang terpadu dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak. Rencana strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dan kegiatan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak selama kurun waktu 5 tahun.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor industri khususnya di Kalimantan Barat.

Pontianak, 30 Juli 2020

Kepala Baristand Industri Pontianak

AGUNG BUDI LESTARI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi	19
2.2 Misi	20
2.3 Tujuan	21
2.4 Sasaran Strategis	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Perindustrian	26
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak	30
3.3 Kerangka Regulasi	32
3.4 Kerangka Kelembagaan	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	36
4.2 Kerangka Pendanaan	38
BAB V PENUTUP	39
 LAMPIRAN :	
BAGAN 1	POHON KINERJA
TABEL 1	MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
TABEL 2	PEDOMAN KINERJA DAN MATRIKS CASCADING
TABEL 3	MATRIKS KETERKAITAN ANTARA AKTIVITAS/KEGIATAN, OUTPUT, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perindustrian

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri

nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi *netekspor* menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

A. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

- a) Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
- b) Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- c) Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- d) Perbaiki desain zona industri nasional; dan
- e) Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

B. Penguasaan Teknologi

- a) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- b) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- c) Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- d) Pengembangan standardisasi industri dan industri hijau.

C. Peningkatan Kualitas SDM

- a) Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- b) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- c) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program sebagaimana tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program yang

akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Terkait dengan program-program yang telah ditetapkan di atas, BPPI akan melaksanakan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Dukungan Manajemen. Nomenklatur kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPI adalah sebagai berikut:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- 1) Kegiatan Pengembangan Standar Industri yang akan dilaksanakan Pusat Standardisasi Industri;
- 2) Kegiatan Pengembangan Industri Hijau yang akan dilaksanakan Pusat Industri Hijau;
- 3) Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri yang akan dilaksanakan Balai Besar; Baristand Industri, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri, dan Balai Sertifikasi Industri.

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri yang akan dilaksanakan Puslitbang Industri Agro, Puslitbang Industri Kimia Farmasi Tekstil Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika; Balai Besar; Baristand Industri, dan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri.

Program Dukungan Manajemen

- 1) Kegiatan Dukungan Manajemen yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI dan seluruh unit kerja.

Sehubungan dengan program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BPPI, maka yang akan dilaksanakan di Lingkungan Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak adalah sebagai berikut:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

1. Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen

1. Kegiatan Dukungan Manajemen

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) Pontianak ini, telah ditetapkan tujuan, sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan selama periode 2015-2019. Berikut adalah hasil pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan industri selama 5 (lima) tahun terakhir.

a. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2015-2018. Terdapat tujuh cabang yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019, yaitu Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik tumbuh -5,52% dari sebelumnya 6,92%; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya tumbuh -4,55% dari sebelumnya 0,75%; Industri Mesin dan Perlengkapan tumbuh -4,13% dari sebelumnya 9,49%; Industri Alat Angkutan tumbuh -3,43% dari sebelumnya 4,24%; Industri Barang Galian bukan Logam tumbuh -1,03% dari sebelumnya 2,75%; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki tumbuh -0,99% dari sebelumnya 9,42%; dan Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik tumbuh -0,51% dari sebelumnya -0,61%. Cabang-cabang industri yang mengalami perlambatan pada 2019 antara lain Industri Makanan dan Minuman yang tumbuh sebesar 7,78% dari sebelumnya 7,91%; Industri Pengolahan Tembakau yang tumbuh 3,36% dari sebelumnya 3,52%; dan Industri Logam Dasar yang tumbuh sebesar 2,83% dari sebelumnya 8,99.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas 2015 – 2019
Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010

(persen)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Industri Makanan dan Minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78
2	Industri Pengolahan Tembakau	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52
9	Industri Barang Galian bukan Logam	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03
10	Industri Logam Dasar	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13
13	Industri Alat Angkutan	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43
14	Industri Furnitur	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17
Industri Pengolahan Non Migas		5,05	4,43	4,85	4,77	4,34
PRODUK DOMESTIK BRUTO		4,88	5,03	5,07	5,17	5,02


Sumber: BPS diolah Kemenperin, 2020

Cabang-cabang industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 antara lain: Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang tumbuh sebesar 15,35% dari sebelumnya 8,73%; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman yang tumbuh sebesar 8,86% dari sebelumnya -1,43%; Industri Kimia, Farmasi dan

Obat Tradisional yang tumbuh sebesar 8,48% dari sebelumnya -1,42%; Industri Furnitur yang tumbuh sebesar 8,35% dari sebelumnya 2,22%; Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan yang tumbuh sebesar 5,17% dari sebelumnya -0,83%.

b. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas Pada Tahun 2015-2019

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.



Sumber : BPS diolah Kemenperin, 2019

Gambar 1.1
Perdagangan Sektor Industri Tahun 2016-2019

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar.

Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar.

Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 1.2


Impor Indonesia Menurut Penggunaan Barang Tahun 2019

c. Perkembangan Investasi Sektor Industri Pada Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 total investasi di sektor industri non migas mencapai Rp. 215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp. 222,3 triliun. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, diantaranya adalah kondisi perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok yang menyebabkan *shock* sentimen investasi. Investasi terbesar sektor industri disumbang oleh industri logam, mesin & elektronik serta industri instrumen kedokteran, presisi, optik & jam sebesar Rp. 70,21 triliun. Selanjutnya

posisi kedua terbesar adalah industri makanan dengan nilai Rp. 55,68 triliun. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah.

Gambar 1.3 Investasi Sektor Industri Tahun 2019




Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target.

Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan *platform Online Single Submission* (OSS).

d. Pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Barat


Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat secara umum masih diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional, **PDRB perkapita** Kalbar menunjukkan trend peningkatan 8,93% pertahun dalam 5 tahun terakhir (2013 – 2017), dan saat ini mencapai namun terjadi perlambatan pada Tahun 2018



Sumber : BPS Kalbar

Sedangkan kontribusi sektor industri di Kalimantan Barat dalam RPJMD Kalbar, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat didominasi oleh sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan serta Konsumsi Rumah Tangga (Pasar Domestik). Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Distribusi PDRB Kalbar 2014-2018



Sumber: BPS Kalimantan Barat


Capaian Kinerja Balai Riset dan Standardisasi Industri 2015-2019

Laporan daya saing global tahun 2019 yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum*, menunjukkan bahwa indeks daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-50 dari 141 negara yang dinilai, turun lima peringkat dibandingkan tahun 2018. Diantara negara mitra ASEAN, posisi indeks daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40). Inovasi sebagai salah satu indikator penilaian indeks daya saing, menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-74 dengan nilai 37,7. Hal ini tentunya merupakan potensi dan ruang untuk meningkatkan inovasi, mengingat adopsi pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia relatif cukup baik. Untuk mendorong percepatan ekonomi nasional, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha serta memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia seperti yang telah dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII.

Semangat yang terkandung dalam paket-paket kebijakan tersebut haruslah dijalankan dalam segala sektor, termasuk memperkuat peran penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa). Lembaga litbangyasa harus berpacu dan bersinergi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi sehingga industri dapat lebih produktif, kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, peran litbangyasa sangat penting dalam mendukung peningkatan daya saing industri melalui inovasi, transfer teknologi dan komersialisasi hasil litbangyasa.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak (Baristand Industri Pontianak) Kementerian Perindustrian mempunyai peranan penting dalam mendorong dan mendukung industri nasional dan Kalimantan Barat khususnya, melalui pemanfaatan hasil litbangyasa yang inovatif dan aplikatif, serta penyediaan layanan jasa teknis bagi industri. Berikut adalah capaian-capaian utama Baristand Industri Pontianak selama rentang waktu 2015-2019 terkait kegiatan litbangyasa, standardisasi industri, industri hijau dan layanan jasa teknis.

a) Litbangyasa yang diterapkan di industri



Gambar 1.4 Jumlah litbangyasa yang diterapkan di industri

Selama 5 (lima) tahun, Baristand Industri Pontianak telah menghasilkan 19 paket litbangyasa yang mendukung pengembangan industri prioritas seperti industri pangan (makanan minuman) dan industri farmasi/ kosmetik. Dari jumlah tersebut, hasil litbangyasa yang telah mencapai tingkat kesiapterapan teknologi (*technology readiness level*) level ≥ 6 pada tahun 2015-2019 sebanyak 12 litbangyasa.

Selama kurun waktu tersebut, jumlah litbangyasa yang telah diterapkan di industri mencapai 7 litbangyasa. Penerapan hasil litbangyasa di industri ini tentunya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan seperti peningkatan efisiensi, produktifitas, dan kualitas produk yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri.

b) Industri Kecil Menengah yang menerapkan konsep Industri Hijau.


Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kurun waktu 2015 – 2019 sebanyak 4 (empat) Industri yang menerapkan prinsip industri hijau dari 5 (lima) Industri yang ditargetkan.

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Industri yang mampu menerapkan konsep industri hijau	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

Gambar 1.6 Jumlah Industri yang Menerapkan Prinsip Industri Hijau dan Industri Tersertifikasi Standar Industri Hijau

c) Standardisasi Industri




Gambar 1.7 Kinerja Standardisasi Industri

Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah NKRI.

Jumlah SNI sektor industri yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019 mencapai 4.984 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI yang telah diberlakukan wajib mencapai 113 SNI. Untuk menunjang penerapan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan, dalam mendukung program standardisasi dan sertifikasi Baristand Industri Pontianak memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro), laboratorium pengujian dan laboratorium Kalibrasi.

d) Layanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis adalah layanan yang diberikan Baristand Industri Pontianak kepada masyarakat industri meliputi jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa pelatihan teknis, serta jasa sertifikasi. Jumlah pelanggan yang dilayani Baristand Industri Pontianak selama rentang waktu 2015-2019 mencapai 2.008 pelanggan.



Gambar1.8Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Layanan

Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 1.590 pelanggan atau 79% dari total pelanggan

dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jasa litbangyasa harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap *customer* layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Baristand Industri Pontianak pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Dalam mendukung pelayanan publik, Baristand Industri Pontianak selalu berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas dan telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kemenpan RB. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir Baristand Industri Pontianak telah berkali-kali mendapatkan nilai baik (A) dan baik sekali (AA) dalam penyusunan laporan keuangan, program dan kegiatan.

Aspirasi masyarakat atau harapan masyarakat terhadap Baristand Industri Pontianak untuk menunjang kemajuan industri di masa yang akan datang dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Perkembangan teknologi industri 4.0, perubahan regulasi/ kebijakan suatu negara, isu dan permasalahan global, menyebabkan lingkungan internal dan eksternal mengalami perubahan yang sangat cepat (*volatility*), tidak pasti (*uncertainty*), rumit (*complexity*) dan menyebabkan keraguan (*ambiguity*) atau biasa disebut kondisi VUCA. Oleh karenanya, Baristand Industri Pontianak diharapkan dapat menjadi organisasi yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan cepat (adaptif), bersifat dinamis serta mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan yang sedang terjadi dan diprediksi akan terjadi.
- b) Agar Baristand Industri Pontianak dapat meningkatkan publikasi dan sosialisasi hasil litbangyasa yang telah dan akan dilaksanakan, dan terintegrasi dengan database lembaga litbang lainnya. Hal ini agar dapat memberikan lebih besar manfaat penerapan hasil litbangyasa kepada industri.
- c) Agar Baristand Industri Pontianak meningkatkan kualitas pelayanan publik atas jasa pelayanan teknis sesuai dengan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Prinsip ini harus diimplementasikan pada seluruh aspek, fungsi, termasuk penerapan sistem informasi pelayanan publik secara terpadu, agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- d) Agar Baristand Industri Pontianak dapat menjadi pendorong dan pendamping dalam pelaksanaan program standardisasi dan sertifikasi bagi industri, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk di Industri Kalimantan Barat, mengingat letak geografis Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia dimana produk luar dapat dengan mudah masuk ke pasar lokal Kalimantan Barat

1.2. Potensi dan Permasalahan

Perindustrian di Daerah

1) Potensi

- a. Potensi Alam Kalimantan Barat: Kalbar memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan perkebunan sangat potensial dimana sumber bahan baku yang cukup tersedia.;
- b. Dinamika Sektor Industri : Kalimantan Barat memiliki potensi hasil perkebunan (Sawit, Karet, Kelapa dan Holtikultura), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- c. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Industri: Peluang bagi industri untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar dengan fasilitas pemanfaatan hasil Litbangyasa dan Program Sertifikasi dan Standardisasi industri yang disediakan oleh Baristand Industri Pontianak;
- d. Kebijakan Otonomi Daerah : Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah;
- e. Pangsa Pasar Dalam Negeri : Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

2) Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri di Kalimantan Barat antara lain:

- a. Kekurangan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan dalam proses produksi.;
- b. Kurangnya Sumber Daya Industri yang berkompeten
- c. Kurangnya inovasi dan pengembangan produk jadi yang dipasarkan
- d. Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- e. Kekurangan *utility* (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- f. Kekurangan tenaga ahli, *manajemen*, dan *teknis*;
- g. Tekanan produk impor;
- h. Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/ peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- i. Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

Oportunity Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak

1) Potensi

a. Kelembagaan

Secara kelembagaan, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dapat dikatakan cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi pemerintah yang telah ditetapkan. Aspek kelembagaan ini menjadi suatu potensi yang perlu dikembangkan dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memperkuat perannya sebagai *think tank* Kebijakan Industri Nasional di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Peraturan Menteri Perindustrian No 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Fungsi Baristand, dalam hal ini Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak adalah sebagai:

1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri;
2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang;
3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk;
4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/ penelitian penelitian dan pengembangan; dan

5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

b. Tersedianya infrastruktur teknologi dan standardisasi industri

Secara umum, infrastruktur teknologi yang dimiliki Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak merupakan infrasturktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan litbangyasa dan berkaitan dengan mutu serta standardisasi produk. Infrastruktur litbangyasa di lingkungan Baristand Industri Pontianak meliputi: sarana dan prasarana laboratorium yang mencakup laboratorium penelitian, laboratorium aneka komoditi, laboratorium lingkungan, laboratorium kalibrasi; sarana dan prasarana diklat dan *workshop*; dan sarana publikasi seperti jurnal dan majalah ilmiah yang terakreditasi.

Disamping itu untuk mendukung standardisasi industri, telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian), Laboratorium Kalibrasi dan Sumber Daya Manusia (Sertifikasi Personil).

c. Program pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem inovasi

Melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah menetapkan sepuluh agenda prioritas nasional yang merupakan strategi Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0. Salah satunya adalah pembentukan ekosistem inovasi, serta inisiatif pembangunan kemampuan inovasi melalui peningkatan pengeluaran R&D hingga mencapai 2% dari Produk Domestik Bruto. Sebagaimana lazimnya R&D, Baristand Industri Pontianak merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Perindustrian di daerah untuk menjadi pelopor dalam melakukan Revolusi Industri 4.0 dan konsen meningkatkan daya saing industri dengan Penelitian dan Standardisasi.

2) Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi Baristand Industri Pontianak antara lain:

- a. Sumber daya litbangyasa
 - a) Jumlah peneliti/perekayasa/teknisi litkayasa terbatas, yaitu sekitar 13 orang atau 27% dari pegawai Baristand Industri Pontianak;

- b) SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3/Doktoral masih terbatas, yaitu 1 orang atau 2 % dari pegawai Baristand Industri Pontianak;
 - c) SDM yang bekerja di bidang teknis terkait penelitian dan perekayasaan belum sepenuhnya memahami teknologi industri 4.0 sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keahliannya di bidang industri 4.0;
 - d) Sarana sistem informasi belum tersedia secara maksimal, dimana sistem informasi ini digunakan dalam pelaksanaan layanan jasa teknis dan Litbangyasa
 - e) Sebagian besar data dan informasi yang dihasilkan tersebut belum terintegrasi;
 - f) Sumber pembiayaan yang terbatas untuk pelaksanaan riset.
- b. Kerja sama dan kolaborasi
- a) Di bidang litbangyasa, telah dibangun kerja sama dalam negeri yang melibatkan unsur *Academic, Business, dan Government* (ABG). Beberapa diantaranya adalah kerja sama litbangyasa dengan beberapa perguruan tinggi/institusi litbangyasa baik di lingkungan Kementerian maupun Non-Kementerian. Akan tetapi hal ini belumlah cukup. Litbang di era revolusi industri 4.0 haruslah bersifat kolaboratif, terbuka dan mulai mengadopsi sistem *crowdsourcing*. Keterlibatan industri merupakan keharusan karena sifat litbangyasa di lingkungan Baristand Industri Pontianak yang bersifat terapan. Kelemahan kolaborasi ini tampak ketika proses *scale up* sulit untuk dilakukan sehingga hasil litbangyasa tidak dapat diterapkan di industri;
 - b) Kerjasama dalam negeri sebagian besar terkait layanan jasa teknis dan masih sedikit yang terkait litbangyasa.
- c. Regulasi
- a) Sistem manajemen keuangan dalam layanan jasa teknis yang masih menggunakan mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dirasakan kurang fleksibel;
 - b) Belum tersedianya regulasi audit teknologi, yaitu audit terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri. Selain itu, kemampuan akuisisi teknologi dari luar negeri masih rendah. Teknologi dari luar negeri yang diadakan sendiri oleh industri dalam negeri ternyata belum disertai dengan cara akuisisi yang tepat.

- d. Hak dan Kekayaan Intelektual
 - a) Kontribusi Hak dan Kekayaan Intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah belum optimal;
 - b) Belum optimalnya pembinaan, penerapan, dan pengembangan produk industri berbasis HKI, serta advokasi layanan aspek hukum yang implementatif dan tepat sasaran;
 - c) Royalti untuk pemegang paten belum diatur secara jelas.
- e. Standar Nasional Indonesia
 - a) Belum optimalnya ketersediaan dan kapasitas infrastruktur standardisasi untuk mendukung penerapan SNI, ST dan/atau PTC;
 - b) Masih terbatasnya SNI bidang industri yang dapat diterapkan;
 - c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mutu;
 - d) Masih terdapat SNI yang belum harmonis dengan standar regional maupun internasional;
 - e) Masih banyak SNI yang belum ditinjau dan dikaji ulang.
- f. Industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
 - a) Belum dipahaminya persepsi industri hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait;
 - b) Mayoritas industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya;
 - c) Standar Industri Hijau masih terbatas;
 - d) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan lebih efisien.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/ Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dan BPPI yang membantu Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih.

Visi BPPI adalah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Selaras dengan Visi BPPI adalah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Selaras dengan Visi BPPI maka Baristand Industri Pontianak Menetapkan Visi adalah menjadi "Menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

2.2. Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden, tertuang dalam 9 program aksi. Berdasarkan hal tersebut, program aksi yang terkait langsung dengan fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Perindustrian yakni "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" yang dijabarkan dalam 6 (enam) buah sub program yaitu:

- a. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur
- c. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
- d. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- e. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- f. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian secara tugas pokok dan fungsi, mengemban misi meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional.

Berdasarkan hal tersebut, BPPI mengemban Misi: BPPI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana penelitian dan pengembangan industri.

Selaras dengan Misi BPPI tersebut, maka Baristand Industri Pontianak mengemban Misi: **Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak melaksanakan** Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana penelitian dan pengembangan industri

Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak melalui tugas pokok dan fungsi, melaksanakan penelitian dan Standardisasi serta Sertifikasi di Bidang Industri, berupaya meningkatkan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi. Hal ini diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional

2.3. Tujuan

Sesuai Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta RPJMN 2020-2024, maka tujuan pembangunan industri adalah meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024;
- b) Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024;
- c) Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024; dan
- d) Nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US\$ 181,6 Miliar pada tahun 2024.

Berdasarkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas BPPI adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang industri, sedangkan Berdasarkan Permenperin Nomor 49 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan Standardisasi serta Sertifikasi di bidang industry, dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi industri. Selaras dengan tujuan BPPI yakni Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas maka ditetapkan tujuan Baristand Industri Pontianak adalah Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas. Dengan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Baristand Industri Pontianak adalah efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/ inovasi.

Tabel 2.1 Tujuan dan Target Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak


Kode	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	Kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan industri, dapat berupa peningkatan efisiensi biaya, waktu maupun peningkatan kualitas.	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/ inovasi	%	6	6	7	8	10

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh Baristand Industri Pontianak dalam rentang waktu lima tahun. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana Baristand Industri Pontianak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, Baristand Industri Pontianak menggunakan metode *cascading* dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat Kementerian.

Sasaran strategis Baristand Industri Pontianak pada *stakeholders perspective*, dan *internal process perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat

eselon 1 yaitu BPPI. Hal ini dilakukan karena Baristand Industri Pontianak bukan merupakan *Strategic Business Unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Baristand Industri Pontianak adalah turunan dari tingkat eselon 1 (BPPI) sesuai dengan metode *cascading* pada BSC ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi Baristand Industri Pontianak. Peta strategis Baristand Industri Pontianak dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.1 Peta Strategi Baristand Industri Pontianak

A. Stakeholder Perspective

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan harapan pelanggan, yakni :

Sasaran strategis kesatu (S1) adalah “Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas“ dengan indikator kinerja :

1. Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebesar 29 persen pertahunnya;

2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 Perusahaan/Badan Usaha menjadi sebanyak 10 Perusahaan/Badan Usaha sampai dengan tahun 2024;

B. Internal Process Perspective

Sasaran yang ditetapkan untuk menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektive internal proses

- a. Sasaran Startegis ke dua (T1) adalah “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang Litbangyasa dan Standardisasi Industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan” dengan indikator kinerjanya :
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan indeks sebesar 3,5 petahunnya;
 2. Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan diprosiding nasional yang terakreditasi, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 Karya Tulis Ilmiah per tahunnya;
 3. Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional yang terakreditasi, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 3 Karya Tulis Ilmiah per tahunnya;
 4. Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebesar 25 persen per tahunnya ;

C. Learning and Growth Perspective

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Baristand Industri Pontianak, terdapat 4 (empat) saaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran Strategis ke tiga (L1) adalah “Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja” dengan indikator kinerjanya
 1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan indeks sebesar 71 per tahunnya ;
 2. Nilai disiplin pegawai pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak nilai 80 menjadi 85 sampai dengan tahun 2024;

- b. Sasaran Strategis ke empat (L2) adalah “Membangun sistem manajemen” dengan indikator kinerjanya :
 - 1. Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan sebesar 100 persen per tahunnya;
- c. Sasaran Strategis ke lima (L3) adalah “Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi” dengan indikator kinerjanya :
 - 1. Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP), pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan dengan indeks sebesar 3,8 per tahunnya;
 - 2. Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan nilai sebesar 81 per tahunnya;
 - 3. Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan Nilai sebesar 92 per tahunnya;
- d. Sasaran Strategis ke enam (L4) adalah “Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik” Dengan indikator kinerjanya :
 - 1. Indeks sarana prasarana litbangyasa, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan nilai sebesar 80 per tahunnya ;
 - 2. Indeks sarana prasarana layanan publik, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan nilai sebesar 100 per tahunnya

Matriks sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, satuan, target dan penanggung jawab secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Tabel 1 dan 2.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan sepuluh industri prioritas sebagai berikut:

- 1) industri pangan (makanan dan minuman);
- 2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
- 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- 4) industri alat transportasi;
- 5) industri elektronika dan telematika/ICT;
- 6) industri pembangkit energi;
- 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
- 8) industri hulu agro;
- 9) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- 10) industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan sepuluh industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada lima sektor industri, yaitu:

- 1) industri makanan dan minuman;
- 2) industri tekstil dan busana;
- 3) industri otomotif;
- 4) industri kimia; dan
- 5) industri elektronika.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;**
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;**
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;**
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Terkait enam kebijakan tersebut di atas, BPPI mempunyai peran pada:

- 1) Kebijakan pengembangan sumber daya industri, dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri**

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:

- a) pemanfaatan inovasi teknologi industri untuk melalui inkubasi, konsultasi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi Making Indonesia 4.0 dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, mempercepat *time-to-market*, *mass-customization*, serta menghasilkan *smart products*;
- b) peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi litbangyasa industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasa teknologi industri;
- c) adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;
- d) implementasi hasil litbangyasa industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan standarisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan *Original Equipment Manufacturing* (OEM), serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
- e) kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, penjaminan risiko, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan

mendorong pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan *Research and Development (R&D)*;

- f) riset prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur;
- g) komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.

2) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri, dalam hal pengembangan standarisasi industri

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standarisasi industri dilakukan melalui:

- a) pengembangan standarisasi industri;
- b) pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri;
- c) penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK);
- d) peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan
- e) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standarisasi industri.

3) Kebijakan pemberdayaan industri, dalam hal pengembangan industri hijau

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:

- a) pengembangan standar industri hijau;
- b) penguatan infrastruktur industri hijau;
- c) fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal industri hijau;
- d) peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;
- e) peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
- f) promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri di Bidang Teknologi, Standardisasi dan Industri Hijau

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, langkah operasional yang akan ditempuh BPPI adalah:

1) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPI dalam melaksanakan kegiatan litbangyasa.
- b) Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan litbangyasa dan riset prioritas nasional difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, nilai tambah,

serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Riset prioritas dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur.

- c) Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerja sama penelitian & pengembangan dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.
- d) Penyusunan kerangka regulasi audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan mendorong pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan R&D.
- e) Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri termasuk komersialisasi hasil litbangyasa teknologi industri.
- f) Pelaksanaan pelayanan jasa teknis dan pengembangan kelembagaan dalam mendukung pemberian jasa teknis tersebut kepada masyarakat.

2) Pengembangan Standardisasi Industri

- a) Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, ST dan/atau PTC, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
- b) Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri, regulasi teknis penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian, penyusunan kerjasama regulasi teknis di tingkat internasional, regulasi Auditor Manajemen Mutu Industri dan manajemen Petugas Pengawas Standar Industri, serta diseminasi standar bidang industri.
- c) Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.
- d) Peningkatan kemampuan SDM standardisasi industri.
- e) Peningkatan kemampuan pengujian laboratorium uji standar wajib.

3) Pengembangan Industri Hijau

- a) Pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK sektor industri meliputi peningkatan penerapan manajemen energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan/*renewable energy* sektor industri, pengembangan pasar karbon (*carbon trading*) sektor industri, penyusunan pedoman penurunan emisi GRK di sektor IPPU dan limbah, penyusunan informasi penyediaan energi, pemanfaatan energi alternatif baru dan terbarukan dan efisiensi energi di sektor industri.
- b) Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau, meliputi penilaian dan pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, dan pengembangan Standar Industri Hijau.
- c) Pengembangan Pengakuan Standar Industri Hijau secara Internasional, meliputi kajian penerapan standar industri hijau di Indonesia terkait upaya pengakuan internasional, dan kajian pemberlakuan wajib standar industri hijau.
- d) Penguatan penerapan prinsip industri hijau di industri, meliputi penghargaan industri hijau, sertifikasi industri hijau, penyusunan insentif fiskal dan implementasi insentif nonfiskal industri hijau, serta kebijakan dan monitoring pengelolaan air proses sektor industri.
- e) Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri berkelanjutan, meliputi penerapan rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri di sektor industri, penyusunan kajian kebijakan penerapan ekonomi sirkular di sektor industri, pengendalian dan pengawasan kepatuhan penerapan industri hijau, dan pengendalian limbah kegiatan usaha industri di sekitar daerah aliran sungai.
Penguatan infrastruktur industri dalam pengelolaan bahan berbahaya dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sektor Industri berupa peningkatan kapasitas pengujian lingkungan sektor industri.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Baristand Industri Pontianak

Terkait enam kebijakan tersebut di atas, Baristand Industri Pontianak mempunyai peran pada:

1.) Kebijakan pengembangan sumber daya industri, dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:

- a) peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi litbangyasa industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasaan teknologi industri;
- b) adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;

- c) implementasi hasil litbangyasa industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan standarisasi produk dan proses produksi, serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
- d) riset prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur;
- e) komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.

2.) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri, dalam hal pengembangan standarisasi industri

Baristand Industri Pontianak dalam pengembangan standarisasi industri dilakukan melalui:

- a) pengembangan standarisasi industri;
- b) pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri;
- c) penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK);
- d) peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan
- e) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standarisasi industri.

3.) Kebijakan pemberdayaan industri, dalam hal pengembangan industri hijau

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:

- a) pengembangan standar industri hijau;
- b) penguatan infrastruktur industri hijau;
- c) peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;
- d) peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
- e) promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPI, khususnya Baristand Industri Pontianak.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir Aparatur/ASN yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis Baristand Industri Pontianak Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	Pusat Industri Hijau	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	Amanat UU nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi	Pusat Industri Hijau	1. Kemen ESDM (Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	2022
3	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	Pusat Industri Hijau	KLHK	2020-2024
4	Rancangan Permenperin tentang Juknis Jabatan Fungsional AMMI	Pasal 5 Permen PAN dan RB Nomor 45 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional AMMI	Pusat Standardisasi Industri	Kemen PAN & RB	2022
5	Rancangan Permenperin tentang Tata Cara Penyidikan oleh Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pusat Standardisasi Industri	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
6	Rancangan Permenperin tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	Pusat Standardisasi Industri	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023

1.1. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BPPI beserta tugasnya dapat di lihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.1.

**Tabel 3.2 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis BPPI
Tahun 2020 - 2024**

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Tugas
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang perindustrian.
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri agro.
3	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penerapan dan pengawasan teknologi industri, jasa industri serta diseminasi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
4	Pusat Standardisasi Industri	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri.
5	Pusat Industri Hijau	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang industri hijau.
6	Sekretariat BPPI	Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Tugas
7	Balai Besar, Balai Riset & Standardisasi Industri, BPPSI	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, layanan jasa teknis dan standardisasi sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
8	Balai Sertifikasi Industri	Melaksanakan kegiatan teknis sertifikasi yang langsung terkait dengan pelayanan kepada industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 49 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian, bahwa Organisasi Baristand Industri Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Sub bagian Tata Usaha
2. Seksi Teknologi Industri
3. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi
4. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi
5. Seksi Pengembangan Jasa Teknik
6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

1) Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan Baristand Industri Pontianak yaitu “Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas”, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Baristand Industri Pontianak pada Renstra tahun 2020-2024. Baristand Industri Pontianak akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi Baristand Industri Pontianak.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama Baristand Industri Pontianak adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama Baristand Industri Pontianak 2020-2024

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
TJ	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	Persen	6	6	7	8	10
S1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	29	29	29	29	29
		Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan/ Badan usaha	2	4	6	8	10

T1	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	Jumlah	1	1	1	1	1
		Jumlah karya tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	Jumlah	3	3	3	3	3
L2	Membangun sistem manajemen	Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100
L3	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	81	81	81	81

2) Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*.

Pada Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak 2020-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan BPPI tercantum dalam Tabel 1, sedangkan manual kinerja Balai Riset dan Standardisasi Industri tercantum pada Tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020-2024.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak untuk tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Program BPPI Tahun 2020 – 2024(Dalam Milyar Rupiah)

No	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro	4,26	140,03	149,05	149,75	150,15
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	4,02	248,24	246,39	247,19	246,39
3	Pusat Standardisasi Industri	7,82	155,00	54,12	55,12	54,34
4	Pusat Industri Hijau	6,11	31,05	33,80	36,45	40,15
5	Sekretariat BPPI	41,61	183,22	167,44	124,51	139,63
6	Balai Besar, Baristand Industri, BPPSI dan BSI	504,42	540,46	637,19	665,98	639,34
	TOTAL BPPI	568,23	1.298,00	1.288,00	1.279,00	1.270,00

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatif untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Making Indonesia 4.0 dan Renstra Kementerian Perindustrian. Rencana Strategis BPPI Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak dalam mewujudkan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Visi pemerintah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan energi yang memadai dan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi; 2) Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional; 3) Peningkatan ekonomi rakyat yang didukung integrasi industri dengan ekonomi kreatif; 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM; dan 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi dan pemerataan wilayah.

Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional.

Balai Riset dan Standardisasi Industri secara khusus dapat berperan dalam peningkatan nilai tambah industri melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Di samping itu, Balai Riset dan Standardisasi Industri juga dapat berperan dalam mendorong pemanfaatan industri 4.0 melalui

penerapan teknologi, standardisasi industri dan penerapan industri hijau dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan nonmigas; meningkatnya kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB; meningkatnya tenaga kerja di sektor industri; dan meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas. Sejalan dengan tujuan Kementerian Perindustrian, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai BPPI yaitu meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi. Balai Riset dan Standardisasi Industri telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk menjabarkan arah kebijakan Balai Riset dan Standardisasi Industri tersebut, telah ditetapkan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, beserta target yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dari 2020-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2020-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan litbangyasa dan kegiatan pendukungnya; (5) ketersediaan sarana dan prasarana litbangyasa dan pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM litbangyasa yang kompeten dan berintegritas.

BAGAN 1
POHON KINERJA
RENSTRA BARISTAND
INDUSTRI PONTIANAK
2020-2024

RENSTRA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2020-2024

TJ | Meningkatkan Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional

- 1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas
- 2. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB
- 3. Tenaga kerja di sektor industri nonmigas
- 4. Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas

Tj

SS1 | Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas

- 5. Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri

S1.1

SS3 | Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri

- 4. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan


S3.1

SS8 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

- 1. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan

T2.1

RENSTRA BPPI 2020-2024




S1

S2

Tj

RENSTRA BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK 2020-2024



TABEL 1. MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							11,89	13,07	13,38	13,88	14,38	
Riset dan Standardisasi Industri Pontianak							11,89	13,07	13,38	13,88	14,38	
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas											
	1 Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	Persen	6	6	7	8	10					
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas											
	1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	Persen	29	29	29	29	29					
	2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	2	4	6	8	10					
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan											
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5					
	2 Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional yang terakreditasi	KTI	1	1	1	1	1					
	3 Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	KTI	3	3	3	3	3					
	4 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	25	25	25	25	25					
SK3	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja											
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	71	71	71	71					
	2 Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	85	85	85	85					
SK4	Membangun sistem manajemen											
	1 Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100					
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi											
	1 Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8					
	2 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	81	81	81	81					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	92	92	92	92	92						
SK6	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik												
	1 Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	80	80	80	80						
	2 Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	100	100	100	100	100						
OUTPUT 1								1,53	1,85	1,97	2,15	2,35	
	1 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri												
	Layanan Jasa Teknik Industri												
	Ketepatan waktu penyelesaian order	Persen	90	90	95	95	95						
	Indeks kemudahan akses layanan	Indeks	3	3	3,5	3,5	3,5						
	Penyelesaian komplain pelanggan	Persen	100	100	100	100	100						
	Kenaikan pendapatan dari jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk dan pelatihan	Persen	5	5	5	5	5						
	Kenaikan pelanggan jasa layanan teknis	Persen	5	5	5	5	5						
	Tingkat keberhasilan SDM industri dalam memahami materi pelatihan	Persen	75	75	75	75	75						
	Penambahan Ruang Lingkup Pengujian	Parameter uji	1	1	1	1	1						
	Penambahan Ruang Lingkup Kalibrasi	Alat ukur	1	1	1	1	1						
	Penambahan Ruang Lingkup Produk	Produk	1	1	1	1	1						
	Penambahan Pengajuan RSNI	Pengajuan RSNI	1	1	1	1	1						
	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian												
	Pemeliharaan akreditasi laboratorium penguji (ISO 17025)	Dokumen (Surat Keputusan KAN)	1	1	1	1	1						
	Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi (ISO 17025)	Dokumen (Surat Keputusan KAN)	1	1	1	1	1						
	Pemeliharaan akreditasi ISO 17065	Dokumen (Surat Keputusan KAN)	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemeliharaan akreditasi Knappp	Dokumen (Surat Keputusan KEMRISTEK-DIKTI)	1	1	1	1	1						
	Pemeliharaan akreditasi ISO 9001	Dokumen (Surat Keputusan dari Lembaga Akreditasi)	1	1	1	1	1						
OUTPUT 2								0,51	0,95	1,12	1,35	1,44	
	2 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri												
	Litbang prioritas yang siap untuk diterapkan	Litbang Prioritas Nasional	1	1	1	1	1						
	Kerja sama litbang dengan industri/ instansi/ lembaga terkait	Kerjasama Riset	1	1	1	1	1						
	Perusahaan yang menerapkan Industri Hijau	Perusahaan/ industri	1	1	1	1	1						
	Litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten	Persentase usulan paten	0	0	25	0	25						
	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional yang terindeks global	KTI	1	1	1	1	1						
	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional	KTI	1	1	1	1	1						
	Pengelolaan website dan penerbitan e-journal	Terbitan	2	2	2	2	2						
	Majalah ilmiah semi populer yang terbit	Terbitan	2	2	2	2	2						
	Tingkat Status akreditasi majalah ilmiah	Akreditasi di SINTA	S2	S2	S2	S2	S2						
	Perusahaan yang menerapkan SMM	Perusahaan	1	1	1	1	1						
	Industri yang diberikan Bimtek penerapan standar industri	Perusahaan/ industri	1	1	1	1	1						
	Industri yang mengikuti Workshop peningkatan kompetensi teknis dan manaiemen industri	Perusahaan/ industri	10	10	10	10	10						
	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5						
	Media yang digunakan sebagai sarana informasi/ Promosi	Media	3	3	3	3	3						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sosialisasi dan diseminasi litbangyasa/ temu pelangan/ FGD	Orang	0	0	50	50	50						
OUTPUT 3							9,85	10,27	10,29	10,38	10,59		
3	Pengelolaan Manajemen Bidang Industri												
	Peningkatan Kemampuan SDM Baristand Industri												
	SDM litbangyasa yang mengikuti diklat	Orang	0	0	3	4	5						
	SDM jasa teknis industri yang mengikuti diklat	Orang	7	8	9	10	11						
	SDM balai yang mengikuti diklat	Orang	0	20	30	40	50						
	Layanan Tata Usaha dan Dukungan Manajemen Baristand Industri												
	Ketepatan penyusunan program kerja dalam POK dan DIPA	Revisi POK dan DIPA	8	7	6	6	5						
	Maksimasi temuan audit internal Kementerian	Temuan	16	16	16	16	16						
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana internal	Unit	23	25	27	30	32						
	Tersedianya Layanan Perkantoran												
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan	Bulan	14	14	14	14	14						
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12						

TABEL 2
PEDOMAN KINERJA RENSTRA
BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas					
Tj.1	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	6	6	7	8	10
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Peran penelitian dan pengembangan yang menghasilkan teknologi untuk mendukung pertumbuhan PDB industri manufaktur berbasis hasil agro salah satunya adalah melalui peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/invensi/inovasi. Efisiensi yang dimaksud adalah kontribusi hasil litbangyasa terhadap efisiensi perusahaan industri pada suatu proses tertentu, bukan keseluruhan proses. Efisiensi yang dilakukan tidak hanya terkait proses produksi, tetapi termasuk kegiatan/proses efisiensi yang terkait dengan penggunaan bahan baku, energi, air, dan pengelolaan limbah</p>						
SUMBER DATA						
Laporan kegiatan penerapan hasil riset/invensi/inovasi yang telah diverifikasi.						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
<p>Membandingkan biaya/waktu/kuantitas/kualitas suatu parameter/produk/proses sebelum dan setelah penerapan hasil litbangyasa pada perusahaan industri. Nilai efisiensi ini dinyatakan dalam satuan persentase. Sebagai contoh, melalui penerapan mesin produksi <i>dessicated coconut</i> yang merupakan hasil perkerjasama peneliti Baristand Industri Pontianak, perusahaan industri pembuat kelapa parut kering dapat mengurangi produk yang tidak layak jual sebesar 25%.</p>						
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA		
Persen		Maksimasi		Seksi Teknologi Industri		

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas					
SK1.1	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	29	29	29	29	29
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Pemanfaatan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh Baristand Industri Pontianak pada industri terkait perlu dilakukan guna menguji hasil riset tersebut pada skala industri. Indikator ini bukan merupakan uji coba hasil litbangyasa, akan tetapi perusahaan telah menggunakan/membeli produk/alat/proses; atau</p>						

telah terdapat perusahaan industri yang menggunakan/mengembangkan/memproduksi prototipe litbangyasa.		
SUMBER DATA		
Laporan penerapan hasil riset/invensi/inovasi yang telah diverifikasi tim monev.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>Jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa Baristand Industri Pontianak yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) selama lima tahun terakhir, dibagi dengan jumlah total litbangyasa yang telah dihasilkan dalam lima tahun terakhir (Litbangyasa multiyears dihitung satu riset).</p> <p>Contoh perhitungan: Hasil litbangyasa Baristand Industri Pontianak yang telah dimanfaatkan industri dalam 5 tahun terakhir adalah sebanyak 6 litbangyasa. Litbangyasa yang dihasilkan oleh Baristand Industri Pontianak dalam 5 tahun terakhir sebanyak 24 litbangyasa. Maka capaian indikator ini adalah: $(6/24) \times 100\% = 25\%$.</p>		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Seksi Teknologi Industri

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas					
SK1.2	Perusahaan industri/ badan usaha yg memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi	2	2	2	2	2
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Industrialisasi akan dapat ditingkatkan secara masif apabila teknologi didorong untuk diterapkan di perusahaan industri. Semakin banyak perusahaan yang mendapatkan bantuan dalam memecahkan permasalahannya utamanya di bidang teknologi, maka diharapkan akan semakin besar pula peningkatan produktivitas industri tersebut.</p> <p>Baristand Industri Pontianak sebagai lembaga litbang, selain fokus menghasilkan litbangyasa terapan juga fokus dalam membantu perusahaan industri untuk memanfaatkan paket teknologi yang dimiliki melalui pemberian jasa supervisi/ konsultasi/ <i>problem solving</i>.</p>						
SUMBER DATA						

<p>Kontrak/kerjasama pemanfaatan paket teknologi, Surat Perjanjian Kerja Sama Rancang Bangun Perekayasaan Industri (SPK RBPI), bukti konsultasi, SPK supervisi, data hasil evaluasi kegiatan DAPATI, data evaluasi kegiatan <i>problem solving</i> Balai.</p>		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>Capaian indikator ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan paket teknologi/<i>problem solving</i>/supervisi/jasa konsultasi di bidang teknologi industri termasuk Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI) oleh Baristand Industri Pontianak pada tahun berjalan. Sebagai contoh, pada tahun 2021, program DAPATI telah dimanfaatkan oleh total 2 perusahaan. Pemberian jasa <i>problem solving</i> melalui kegiatan Klinik Teknologi Berjalan mencapai 20 perusahaan/UMKM. Maka capaiannya adalah $2+20= 22$ perusahaan.</p>		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Perusahaan industri/ Badan Usaha	Maksimasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Teknologi Industri 2. Seksi Pengembangan Jasa Teknik

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan					
SK2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industry	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Melalui pengukuran dan pemantauan IKM secara berkala, maka diharapkan kualitas layanan jasa industri yang diberikan oleh Baristand Industri Pontianak terhadap para pelanggannya dapat terus meningkat.</p>						
SUMBER DATA						
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Baristand Industri Pontianak.						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum						

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Seksi Pelayanan Jasa Teknis

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan					
SK2.2	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	1	1	1	1	1
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Prosiding ilmiah nasional adalah hasil/ <i>output</i> dari suatu konferensi/seminar ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang terpercaya. Prosiding memuat kumpulan makalah yang telah disampaikan pada seminar/konferensi tersebut. KTI yang diterbitkan dalam suatu prosiding merupakan salah satu kinerja utama penilaian para peneliti.</p> <p>Kriteria prosiding ilmiah nasional berdasarkan pedoman dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah sebagai berikut: 1) memuat makalah lengkap, 2) ditulis dalam Bahasa Indonesia, 3) Penulis sedikitnya berasal dari empat institusi, 4) editor sesuai bidang ilmunya, 5) memiliki ISBN, dan 6) diterbitkan oleh lembaga ilmiah bereputasi, misalnya organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.</p>						
SUMBER DATA						
Prosiding ilmiah yang diterbitkan oleh penyelenggara seminar/konferensi.						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
Indikator ini ditentukan dengan cara menjumlahkan KTI yang diterbitkan pada prosiding ilmiah, yang ditulis oleh para peneliti/perekayasa Baristand Industri Pontianak pada tahun berjalan. Apabila suatu prosiding ilmiah memuat lebih dari satu KTI karya peneliti/perekayasa Baristand Indutri Pontianak, maka yang dihitung adalah jumlah KTInya.						
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
KTI	Maksimasi	Seksi Teknologi Industri				

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan					
SK2.3	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	3	3	3	3	3
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Karya tulis ilmiah (KTI) yang diterbitkan di jurnal ilmiah adalah tulisan hasil penelitian pengembangan pengkajian atau penerapan (litbangjirap) yang disetujui oleh referee/penelaah/penyunting, disebarluaskan untuk diketahui umum dan diterbitkan oleh suatu badan penerbit.</p> <p>Jurnal Ilmiah terakreditasi nasional adalah Jurnal Ilmiah yang diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jurnal ilmiah. Kriteria jurnal ilmiah terakreditasi nasional lainnya merujuk pada Perka LIPI No.20 tahun 2019.</p>						
SUMBER DATA						
Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang terakreditasi nasional						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
Indikator ini ditentukan dengan cara menjumlahkan KTI yang diterbitkan pada jurnal ilmiah, yang ditulis oleh para peneliti/perekayasa Baristand Industri Pontianak pada tahun berjalan. Apabila suatu jurnal ilmiah memuat lebih dari satu KTI karya peneliti/perekayasa Baristand Indutri Pontianak, maka yang dihitung adalah jumlah KTI nya.						
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA		
KTI		Maksimasi		Seksi Teknologi Industri		

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan					
SK2.4	Proporsi riset berbasis kerjasama/ kolaborasi	25	25	25	25	25
DEFINISI/DESKRIPSI						
Riset kolaborasi adalah suatu pelaksanaan riset yang melibatkan berbagai stakeholder riset seperti akademisi, pebisnis/perusahaan, dan pemerintah. Baristand Industri Pontianak, sebagai perwakilan dari pemerintah, dalam						

<p>melaksanakan risetnya harus senantiasa berkolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan baik dengan peneliti pada lembaga litbang lainnya, dosen/peneliti di perguruan tinggi, maupun dengan pihak perusahaan industri. Melalui riset kolaborasi tersebut, maka diharapkan riset yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan dapat diterapkan pada industri nantinya.</p>		
SUMBER DATA		
<p>Laporan kegiatan litbangyasa, SK tim kegiatan litbangyasa</p>		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>Perhitungan capaian indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah riset kolaborasi dengan jumlah riset yang dilakukan pada tahun berjalan. Sebagai contoh, Baristand Industri Pontianak total melakukan riset sebanyak 8 kegiatan di tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 kegiatan melibatkan pihak lain. Maka capaiannya adalah: $(2/8) \times 100\% = 25\%$.</p>		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Seksi Teknologi Industri

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK3	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja					
SK3.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	71	71	71	71	71
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p>						
SUMBER DATA						
<p>Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Baristand Industri Pontianak.</p>						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
<p>Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 –100 (Sangat Tinggi); b. 81 — 90 (Tinggi); c. 71 – 80 (Sedang); d. 61 — 70 (Rendah); dan e. 60 ke bawah (Sangat Rendah).</p>						
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Indeks	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha				

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK3	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja					
SK3.2	Nilai minimal disiplin pegawai	80	85	85	85	85
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.</p>						
SUMBER DATA						
Laporan kinerja pegawai Baristand Industri Pontianak						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat.						
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha				

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Membangun sistem manajemen					
SK4.1	Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Sistem manajemen terdiri dari sistem manajemen Laboratorium, sistem manajemen Lembaga Sertifikasi Produk, Sistem manajemen Litbangyasa KNAPP dan Sistem Manajemen Pelayanan Publik ISO 9001. Sistem manajemen tersebut harus dilaksanakan dan selalu dalam pengawasan lembaga sertifikasi yang berwenang.</p>						

<p>Dalam jasa layanan teknis yang dilakukan Baristand Industri Pontianak dibidang Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Litbangyasa dan pelayanan publik mengacu pada standar mutu pada masing-masing lembaga kesesuaian, dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan sertifikasi disetiap sistem manajemen mutu yang digunakan.</p>		
SUMBER DATA		
Laporan hasil surveilliance/sertifikasi Lembaga Kesesuaian		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>Proporsi keberhasilan surveilliance/sertifikasi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah Sistem manajemen yang digunakan Baristand Industri Pontianak pada tahun berjalan dengan total sistem manajemen yang ada di Baristand Industri Pontianak.</p> <p>Sebagai contoh, hasil surveilliance/sertifikasi sistem Manajemen Mutu Baristand Industri Pontianak pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah SMM yang dapat di sertifikasi adalah 3 dari total 4 SMM ,Maka capaian keberhasilannya adalah: $(3/4) \times 100\% = 75\%$.</p>		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi 2. Seksi Teknologi Industri 3. Subag Tata Usaha

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi					
SK5.1	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi nilai maturitasnya maka semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.</p>						

<p>Nilai Maturitas SPIP Kemenperin terdiri dari beberapa unsur meliputi Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern.</p>		
SUMBER DATA		
<p>Data penilaian maturitas SPIP Baristand Industri Pontianak yang telah di verifikasi.</p>		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
<p>Penilaian tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi					
SK5.2	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	81	81	81	81
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.</p> <p>Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.</p>						
SUMBER DATA						
<p>Data penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Baristand Indutri Pontianak.</p>						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
<p>Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator. Hasil dari penilaian Kementerian PAN dan RB memiliki rentang nilai 1 – 100.</p>						
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha				

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK5	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi					
SK5.3	Nilai minimal laporan keuangan	92	92	92	92	92
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu.</p>						
SUMBER DATA						
Data penilaian laporan keuangan Baristand Industri Pontianak.						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
<p>Metode penilaian dilakukan berdasarkan <i>desk review</i> dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan <i>desk evaluation</i> atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>						
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA		
Nilai		Maksimasi		Sub Bagian Tata Usaha		

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK6	Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan jasa industri					
SK6.1	Indeks sarana prasarana litbangyasa	80	80	80	80	80
DEFINISI/DESKRIPSI						
<p>Indeks sarana prasarana litbang dikembangkan untuk mengetahui kekuatan sarana dan prasarana litbang di Baristand Industri Pontianak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan.</p>						
SUMBER DATA						
Data indeks sarana prasarana litbang Baristand Industri Pontianak.						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
<p>Indeks sarana prasarana litbang diperoleh melalui asesmen komponen sebagai berikut: gedung (bobot 35%), alat litbang/uji utama (bobot 35%), pranata</p>						

litbang (bobot 20%) dan sarana kerja peneliti/perekayasa (bobot 10%). Pengukuran indeks dilakukan pada kertas kerja penilaian. Pada kertas kerja penilaian tersebut, setiap komponen memiliki parameter penilaian tersendiri.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Seksi Teknologi Industri

Kode	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK6	Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan jasa industri					
SK6.2	Indeks sarana prasarana layanan publik.	100	100	100	100	100
DEFINISI/DESKRIPSI						
Indeks sarana prasarana layanan publik dikembangkan untuk mengetahui kekuatan sarana dan prasarana layanan jasa industri di Baristand Industri Pontianak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang layanan jasa teknis.						
SUMBER DATA						
Data indeks sarana prasarana layanan publik Baristand Industri Pontianak						
CARA MENGHITUNG (FORMULA)						
Indeks sarana prasarana layanan jasa industri diperoleh melalui asesmen standar pelayanan dan budaya pelayanan prima pada penilaian Zona Integritas.						
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
Indeks	Maksimasi	1. Seksi Pelayanan Jasa Teknis 2. Sub Bag Tata Usaha				

MATRIKS CASCADING, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target					Sub Bag TU	Seksi TI	Seksi SS	Seksi PJT	Seksi PPK	
						2020	2021	2022	2023	2024						
Stakeholder Perspective																
S1	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Meningkatnya daya saing industri melalui pemanfaatan hasil litbangyasa	S1.1	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	Persen	6	6	7	8	10		•				
			S1.2	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	29	29	29	29	29		•				
			S1.3	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi	Perusahaan/ Badan usaha	2	2	2	2	2		•				
Internal Process Perspective																
T1	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang	Meningkatnya Tingkat Kepuasan pelanggan	T1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks (1-4)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5				•		

	litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	terhadap jasa layanan teknis	T1.2	Jumlah Karta Tulis Ilmiah yang diterbitkan di prosiding nasional	Jumlah	1	1	1	1	1		•			
			T1.3	Jumlah karya tulis Ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi	Jumlah	3	3	3	3	3		•			
			T1.4	Proporsi riset berbasis kerjasama/ kolaborasi	Persen	25	25	25	25	25		•			
Learning & Growth Perspective															
L1	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja	Input human capital yang menjadi pondasi utama tercapainya tugas & fungsi organisasi	L1.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	71	71	71	71		•			
			L1.2	Nilai minimal disiplin pegawai	Nilai	80	85	85	85	85		•			
L2	Membangun sistem manajemen	Sistem manajemen yang dimiliki untuk menjamin tercapainya kinerja organisasi	L2.1	Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100			•		

L3	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Memperkuat akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	L3.1	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	•				
			L3.2	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	81	81	81	81	•				
			L3.3	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	92	92	92	92	92	•				
L4	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan sarana prasarana layanan publik	L4.1	Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	80	80	80	80		•			
			L4.2	Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	100	100	100	100	100				•	

